

INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR)**Administrative, Technical & Commercial Requirement****Time Charter / COA Vessel Procurement****CHARTERING DEPT.**

No. Pengadaan: 109/F30120/2014-S6

Tanggal 17 Januari 2014

TIME CHARTER

Type of Vessel	S1 WO
COT	2,000 M ³
Number of Unit	1
Laycan	23 26 Januari 2014

LEMBAR PENGESAHAN

Chartering Manager,



Joko Eko Purwanto

Tgl.: 17 Januari 2014

DAFTAR ISI

PART I PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI.....	1
A. PENDAHULUAN	1
B. KETENTUAN UMUM.....	2
Pasal B 1 Prosedur Pengadaan Sewa Kapal	2
Pasal B 2 Sistem Pengadaan Terbuka	2
Pasal B 3 Surat Penawaran	2
Pasal B 4	2
Pasal B 5 Jaminan Penawaran & Jaminan Pelaksanaan.....	2
Pasal B 6 Validity Penawaran	2
Pasal B 7 Persyaratan Jumlah Peserta.....	3
Pasal B 8 Penawaran Peserta Pengadaan	3
Pasal B 9 Persyaratan Tambahan	3
Pasal B 10 Pilihan Bahasa dalam ToR	3
C. KETENTUAN PENGADAAN.....	3
Pasal C 1 Pertamina Safety Approval (PSA).....	3
Pasal C 2 Pembatasan Penawaran	4
Pasal C 3 Masa Sanggah.....	5
Pasal C	

Pasal D 7 Penggantian Kapal.....	13
Pasal D 8 Jenis Bahan Bakar.....	13
Pasal D 9 Pengujian Bahan Bakar.....	13
Pasal D 10 Skala Beaufort	13
Pasal D 11 P & I Club	14
E. TATA TERTIB PENGADAAN.....	14
Pasal E 1 Prebid Meeting.....	14
Pasal E 2 Penutupan Kotak Penawaran	14
Pasal E 3 Pertanyaan & Klarifikasi	15
Part II KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS	16
A. PENGADAAN KAPAL BENDERA ASING	16
Pasal A 1 Perijinan Penggunaan Kapal Bendera Asing.....	16
B. PENGADAAN KAPAL DENGAN PERSYARATAN PERALATAN STS.....	16
Pasal B 1 Peralatan Ship to Ship (STS) Transfer	16
C. KETENTUAN TAMBAHAN PENGADAAN KAPAL WHITE OIL	17
Pasal C 1 Titik Bakar untuk Tanker White Oil.....	17
D. KETENTUAN KHUSUS CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA).....	17
Pasal D 1 Evaluasi Tarif Uang Tambang	17
Pasal D 2 Prosedur Tambahan Negosiasi Harga Uang Tambang.....	18
Pasal D 3 Jaminan-Jaminan	18
Pasal D 4 Pajak-pajak.....	19
E. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL WAJIB RE-FLAGGING.....	20
Pasal E 1 Persyaratan Penggantian Bendera Kapal.....	20
Pasal E 2 Pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA).....	21
Pasal E 3 Penetapan Calon Pemenang Pengadaan	21
F. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL UNTUK CHARTER OUT.....	21
Pasal F 1 Persyaratan Pertamina Safety Approval	21
Pasal F 2 Penetapan Calon Pemenang Pengadaan.....	22
G. KETENTUAN KHUSUS HARBOUR TUG	22
Pasal G 1 Kondisi Penyerahan Kapal	23
Pasal G 2 Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan Kapal	23
Pasal G 3 Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan Kembali	23
Pasal G 4 Asuransi	24
H. KETENTUAN KHUSUS LPG TANKER	24
Pasal H 1 Gassing Up dan Cooling Down.....	24
Part III DOKUMEN PENAWARAN	25
A. KETENTUAN UMUM.....	25
B. DOKUMEN KOMERSIAL.....	25

PART I

PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI

Pasal B 7
Persyaratan Jumlah Peserta

Pengadaan dinyatakan memenuhi persyaratan dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat 1 (satu) dokumen penawaran yang sah

Pasal B 8
Penawaran Peserta Pengadaan

Isi surat penawaran agar mengacu pada ToR maupun Berita Acara Prebid. Peserta pengadaan tidak diperkenankan mengajukan perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pertamina

Clause B 7
Bid Participant Requirement

The bid shall be declared valid and the process will be continued eventhough there is only one (1) valid offer from the bidders

Clause B 8
Bid Offering from Bidders

The contain of the bid offering shall comply with the Term of Reference and the Minutes of Prebid Meeting. The bidder is

4. Untuk mendapatkan Pertamina Safety Approval (PSA), calon peserta Pengadaan dianjurkan untuk segera menghubungi fungsi SMR Pertamina di contact address yang akan disebutkan di bagian akhir ToR ini.

Pasal C 3
Masa Sanggah

Masa sanggah berlaku selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah penetapan calon pemenang lelang dengan ketentuan peserta yang menyanggah harus menyediakan Bond Sanggahan yang diterbitkan oleh Bank Umum minimal sebesar 3% (tiga persen) dari nilai Kontrak utama. Bond sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik Pertamina apabila sanggahan tidak benar

Pasal C 4
Pembatalan atau Perubahan

Dalam hal terdapat adanya perubahan rencana kerja, Pertamina berhak untuk membatalkan atau melakukan perubahan atas pengadaan yang dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan kompensasi kepada penyedia jasa.

Pasal C 5
Harga Sewa

1. Pengajuan Dokumen Penawaran: Pada saat pengajuan dokumen penawaran harga sewa yang ditawarkan oleh penyedia jasa untuk kontrak utama harus sama dengan harga sewa yang ditawarkan untuk periode opsi
2. Pengambilan Opsi: Dalam hal Pertamina bermaksud untuk melaksanakan pengambilan opsi, maka Pertamina berhak untuk melakukan negosiasi penurunan harga sewa dan hal-hal lainnya yang dipandang perlu.
3. Mata uang dan satuan yang digunakan dalam pengadaan ini adalah sbb:

Clause C 3
Bid Protest Period

Bid Protest Period is valid at the latest four (4) working days commencing from the date of bid winner announcement, with the requirement that the protested bidder has to provide a protest bond issued by Bank minimum three percent (3%) from the amount of the main charter period. This protest bond will be withdrawn by Pertamina if the objection from the protested bidder is proven untrue / invalid.

Clause C 4
Cancelling or Amendment

Pertamina has the right to cancel or to amend some portion of the bid or entirely without giving any compensation to the bidder.

Clause C 5
Charter Rate

1. Bid Proposal Submission: At the time of bid proposal submission, the bidder shall offer the same price for the main charter period and the option period.
2. Option Period: In the event Pertamina intend to exercise the option period, then Pertamina has the right to conduct the negotiation to reduce the charter rate and any other matters deems necessary.
3. The currency and unit applied in this bid are as follows:

MATA UANG DAN SATUAN HARGA SEWA | CURRENCY AND UNIT

Oil Tanker	U6(b)4(a)2QQ288.6 226.11reWnBT/F9 10.08 Tf1 49idaan r7cF
------------	--

- e. Cargo Tank Capacity (COT) sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tanker / Satgas / SPOB) atau Horse Power / HP (untuk Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat).

Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi risiko peserta.

Pasal C 9
Cargo of Tank (COT) Base On

Dalam hal kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dibandingkan dengan spesifikasi teknis Pertamina, namun di sisi lain kapal memiliki COT yang lebih besar, maka penyedia jasa diwajibkan untuk melampirkan surat pernyataan yang menyatakan hasil perhitungan kapasitas COT kapal pada draft maksimal sesuai spesifikasi teknis Pertamina. Surat pernyataan tersebut harus disertai dengan hasil perhitungan *COT Base On* berdasarkan *deadweight scale*.

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkannya, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi

Pasal C 10
Prosedur Negosiasi

Ketentuan Umum Negosiasi

Guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif bagi perusahaan, Pertamina akan melaksanakan negosiasi terhadap penawaran yang diajukan oleh peserta pengadaan.

Negosiasi dilaksanakan dengan prosedur di bawah ini:

- Negosiasi akan dilakukan dengan sistem 2 (dua) tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada saat pelaksanaan penutupan kotak penawaran dan tahap kedua dilaksanakan setelah penutupan kotak penawaran yang dilaksanakan baik secara tertulis (surat, email) maupun tatap muka.
- Pertamina dapat melaksanakan negosiasi terhadap peserta pengadaan dengan batasan di bawah ini.

- e. Cargo Tank Capacity (COT) is according to Pertamina Minimum technical specification (for Tanker / Satgas / SPOB / Oil Barge) or using Horse Power / HP (for Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat)

Bidders are not allowed to revise all proposed data at the bid offering and in the event that there is any mistake at the proposal, it will be the bidder risk.

Clause C 9
Cargo of Tank (COT) Base On

In the case that the proposed vessel is having a deeper draft compared to the minimum technical specification, but on the other hand the Cargo Tank Capacity is bigger, then the Bidder has to attach a statement letter which states the calculation of the cargo tank at the maximum technical specification. The statement letter shall include the calculation result of COT Base On according to the deadweight scale.

If the bidder does not attach this statement letter, then the offer will be disqualified.

Clause C 10
Negotiation Procedure

General Negotiation Term

In order to obtain the most competitive price, Pertamina will hold a negotiation process to the offer proposed by the bidder.

The negotiation will be conducted with the following procedure:

- Negotiation will be held by two (2) stages system. The first stage is a negotiation at the time of bid closing and the second stage is after the bid closing by written (letter, email) or meeting negotiation.
- Pertamina will conduct the negotiation to the bidder with the following term.

Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran:

- a. Dalam hal (i) harga penawaran yang disampaikan telah sama atau di bawah Owner Estimate Pertamina, (ii) spesifikasi kapal yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan Pertamina, maka terhadap penawar tunggal tersebut langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang, berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
- b. Jika harga penawaran masih di atas Owner Estimate Pertamina, maka Pertamina akan melaksanakan negosiasi harga sewa.

Penawaran lebih dari 1 (satu):

- a. Pertamina akan terlebih dahulu akan melaksanakan perhitungan freight cost untuk memperbandingkan seluruh penawaran yang masuk.
- b. Setelah perhitungan freight cost, jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina dan berdasarkan hasil perhitungan freight cost penawaran tersebut merupakan penawaran terbaik, maka terhadap penawaran tersebut akan langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang lelang berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
- c. Jika seluruh harga sewa yang ditawarkan oleh peserta lelang masih di atas Owner Estimate atau jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina namun dari sisi freight cost belum merupakan penawaran terbaik, maka proses pengadaan tetap dilanjutkan dengan proses negosiasi terhadap maksimal 3 (tiga) penawaran terbaik dari sisi freight cost.
- d. Proses negosiasi kemudian akan dilaksanakan dengan prosedur di bawah ini:
 - i. Paper Auction (penawaran yang ada diadu dengan negosiasi harga sewa berdasarkan perhitungan freight cost secara ampolo tertutup sebanyak 3 (tiga) putaran). Pada setiap putaran, dalam hal sudah terdapat penawaran yang dari sisi freight cost merupakan harga penawaran terbaik dan harga sewa telah sama atau di bawah owner estimate, maka negosiasi akan dihentikan dan terhadap penawaran tersebut akan dinominasikan sebagai calon pemenang pengadaan Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.

If there is only one (1) passed bid proposal:

- a. In the event that (i) the proposed bid price is Estimate, and (ii) vessel specification is complied with Pertamina technical specification, then to this single bidder will be directly declared as bid winner nominee subject to
- b. In the event that the proposed bid price is above the estimate, then Pertamina will continue to negotiate the bid price.

If there is more than one (1) passed bid proposal:

- a. Pertamina will do the freight cost calculation in order to compare all passed proposal.
- b. After the freight cost calculation, if there is a proposal and based on the freight cost calculation that proposal having the best freight cost, then this proposal will be directly declared as the bid winner nominee subject to Approval.
- c. Owner Estimate or if there is a proposal that already BUT from the freight cost calculation is not the best score, then the bid process will be continued by negotiation to the best three (3) proposal only (maximal).

- ii. Jika hasil negosiasi secara paper auction ini masih di atas OE, maka peserta terbaik pertama dari sisi freight cost akan dilaporkan kepada manajemen Pertamina untuk proses selanjutnya.

Pasal C 11
Kewajiban Penggunaan Pelumas Pertamina

Pemilik Kapal wajib menggunakan pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh approval certificate dari vendor mesin kapal yang bersangkutan. Penyedia jasa wajib untuk menyatakan hal ini dalam surat pernyataan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran.
Bila tidak terdapat dokumen tersebut, maka penawaran akan *dinyatakan diskualifikasi*.

Pasal C 12
Rekomendasi Penunjukkan PT. Tugu Pratama Indonesia sebagai Perusahaan Asuransi

Untuk mendukung sinergi antara PT. Pertamina (Persero) dengan anak perusahaan, maka Pemilik Kapal direkomendasikan untuk menunjuk PT. Tugu Pratama Indonesia sebagai perusahaan asuransi dalam meng-cover Asuransi Hull & Machinery dan perlindungan pihak ketiga / Protection & Indemnity (P&I).

Pasal C 13
Data dan Dokumen Peserta Pengadaan

a.

- ii. If at the end of this paper auction, all proposal are still above OE, then the first nominee from freight cost calculation will be selected for the next process.

Clause C 11
Obligation to Use Pertamina Lube Oil Product

The Shipowner has an obligation to use Pertamina Lube Oil Product as long as Pertamina Product already has an approval certificate from the ship engine maker.
The Bidders shall state this obligation in a statement letter that should be attached in the bid document.

If this statement letter is not attached, then the offer will be disqualified.

Clause C 12
Recommendation to Appoint PT. Tugu Pratama Indonesia as Insurance

For supporting synergy between PT. Pertamina (Persero) and its subsidiaries, the Shipowner is recommended to appoint PT. Tugu Pratama Indonesia as insurance company to cover Marine the Hull & Machinery Insurance and Protection & Indemnity (P&I)

- a. Dalam hal kapal yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Power of Attorney (POA) dari pi

Jika pada saat penyerahan kapal belum siap dalam segala hal atau bahan bakar yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan pelayaran selama 14 (empat belas) hari, maka Pertamina berhak untuk menolak atau menangguhkan proses penyerahan kapal.

Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan merupakan beban dari Pemilik Kapal.

Pasal D 2

Batasan Kecepatan Minimum

Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi batasan kecepatan minimum kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina.

If at the time of delivery, vessel is not ready in all respect or the bunker is not sufficient in conducting voyage for fourteen (14) days, then Pertamina has the right to reject or to postpone delivery.

All cost incurred prior to delivery is the Shipowner's responsibility.

Pemilik Kapal wajib untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Vessel Tracking Update Rate	Setiap 1 (satu) jam sekali	Update rate setiap 1 (satu) jam sekali berarti bahwa kapal wajib me-record informasi vessel tracking setiap 1 (satu) jam sekali
Frekuensi Pengiriman Email	Minimal setiap 4 (empat) jam sekali	Frekuensi pengiriman email setiap 4 (empat) jam sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi record informasi vessel tracking ke tracking@pertamina.com setiap 4 (empat) jam sekali. Jika update rate adalah 1 (satu) jam sekali, maka email yang dikirimkan setiap 4 (empat) jam akan berisi 4 (empat) record informasi posisi kapal.

Kapal-kapal yang tidak mengirimkan infomasi

Pasal D 7
Penggantian Kapal

Jika Pertamina mensyaratkan di dalam spesifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam PART 3 dalam ToR ini, dalam hal kapal off-hire karena kerusakan atau melaksanakan dry docking sebagaimana yang diatur dalam ketentuan form Charter Party PERTATIME III, Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyediakan kapal pengganti.

Jika Pemilik Kapal

Pasal D 11
P & I Club

Pertamina sangat merekomendasikan agar Pemilik Kapal dapat menggunakan P&I Club yang termasuk dalam International reputable P&I Club, sebagai berikut:

- American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc
- Assuranceforeningen Skuld
- Gard P&I (Bermuda) Ltd
- The Britania Steam Ship Insurance Association Limited
-
- The London Steam-
- The North of England Protecting & Indemnity Association Limited
-
-
- The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited
- The Swedish Club
- United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited
- The West England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)

Clause D 11
P&I Club

Pertamina strongly recommends that Shipowners are to register their vessel to P&I Club categorized as the International reputable P&I Club as the following list:

Pasal E 3

Pertanyaan & Klarifikasi

Setiap pertanyaan dan permintaan klarifikasi dari peserta pengadaan, wajib disampaikan secara tertib. Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan, menyatakan, menjawab pertanyaan dan mengklarifikasi

PART II

KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS

Ketentuan dan persyaratan khusus di bawah ini berlaku sesuai dengan karakteristik khusus dari setiap pengadaan yang dilaksanakan.

A. PENGADAAN KAPAL BENDERA ASING

Pasal A 1

Perijinan Penggunaan Kapal Bendera Asing

Untuk pengadaan kapal berbendera asing (dikarenakan jenis atau ukuran kapal yang diadakan tidak tersedia yang berbendera Indonesia), maka Pemilik Kapal diwajibkan untuk mengurus dan menyelesaikan atas biayanya sendiri seluruh perijinan dan formalitas yang diperlukan dan disyaratkan oleh otoritas yang berwenang di Indonesia untuk penggunaan kapal berbendera asing. Formalitas dan perijinan tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas:

- a. Ijin Penggunaan Kapal Asing (IPKA)
- b. Pajak Impor Barang (PIB)
- c. Formalitas dan perijinan lain yang berkaitan dengan penggunaan kapal asing di Indonesia.

Formalitas dan perijinan tersebut harus selesai sebelum kapal Penyerahan kapal. Pemilik Kapal wajib untuk menyatakan hal ini dalam surat pernyataan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran. Bila tidak terdapat dokumen tersebut maka akan *didiskualifikasi*.

Dalam hal Pemilik Kapal gagal untuk memperoleh perijinan dan formalitas yang diperlukan diatas, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik Kapal dan proses pengadaan akan dinyatakan gagal.

SPECIFIC TERM & CONDITION

The following term and conditions applied according to the specific characteristic of each procurement.

A. FOREIGN FLAG VESSEL PROCUREMENT

Pasal D 2

6. Pemilik Kapal diwajibkan untuk menyediakan semua peralatan yang diperlukan untuk mengukur dan menghitung muatan termasuk trim correction dan tabel tanki yang disahkan oleh Pertamina atau dari pihak yang berwenang lainnya.
7. Maksimum un-avoidable transportation loss yang diperkenankan adalah 0.09% (nol koma nol sembilan persen) per grade.
8. Pengurusan clearance in / out dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan operasi kapal selama kapal dioperasikan di Pelsus Pertamina, dilaksanakan oleh petugas Pertamina dan segala biaya yang timbul termasuk biaya jasa pelabuhan dan biaya keagenan menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik Kapal.
9. Pemilik Kapal memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi dan mematuhi peraturan keselamatan kerja, safety operation, dan pemenuhan aspek lindungan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan standar yang berlaku di Pertamina
10. Pemilik Kapal menjamin bahwa kapal yang digunakan untuk melaksanakan pengangkutan dapat memberikan kinerja yang baik dan selalu dalam kondisi siap dalam segala hal (taik operasi dan taik laut) untuk menjalankan pengangkutan sesuai instruksi Pertamina
11. Pemilik Kapal menjamin bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar produk Pertamina selama periode sewa.
6. The Shipowners has an obligation to provide all necessary equipment to calculate the cargo, including trim correction and tank table which has to be legalized by Pertamina or any other authorized institutions.
7. Maximum un-avoidable transportation loss allowed is 0.09% per grade.
8. Clearance in / out and the formality of other clearance documents related with the vessel during the vessel operation at Pertamina port, are managed by Pertamina officer. All cost incurred including the port charges and agency fees are born by and being the responsibility of the Shipowner. 
9. The Shipowner has an obligation and responsibility to fulfill and comply with the regulation related with safety at work, safety operation, and environmental protection according to all applicable rules & regulation and inline with the applicable safety standard in Pertamina.
- 10.

Pasal E 2

Pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA)

Pemilik Kapal berkewajiban untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) selambatnya sebelum penyerahan kapal. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum penyerahan kapal.

Pasal E 3

Penetapan Calon Pemenang Pengadaan

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini berdasarkan hal-hal di bawah ini:

- a. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina
- b. Berdasarkan lebih lanjut kepada Penyelesaian Reflagging
- c. Berdasarkan lebih lanjut kepada Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement.

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum penyerahan kapal.

F. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL UNTUK CHARTER OUT

Dalam hal proses pengadaan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kapal yang akan disewakan kembali kepada Pihak Ketiga (yang akan dinyatakan dalam spesifikasi teknis pengadaan), maka ketentuan dan syarat-syarat khusus pengadaan dibawah ini diberlakukan.

Pasal F 1

Persyaratan Pertamina Safety Approval

1. Jika dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis bahwa kapal diwajibkan untuk memiliki Pertamina Safety Approval, maka Pemilik Kapal diwajibkan untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval selambatnya sebelum penyerahan kapal.

Clause E 2

Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA)

The Shipowner has an obligation to fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval (PSA) at the latest prior to delivery. At the bid closing, the Shipowner shall provide a statement letter, which is signed with duty stamp Rp 6.000,00 containing the guarantee of the Shipowner to fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval (PSA) prior to delivery

Clause E 3

Appointment of Bid Winner Nominee

The bid winner nominee will be appointed as the bid winner subject to the following:

- a.
- b. Subject to Reflagging Completion Process
- c. Subject to Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement.

All the above requirement has to be fulfilled / completed prior to vessel delivery.

F. SPECIAL PROVISION FOR CHARTER OUT PROCUREMENT

In the event the procurement process is implemented in order to fulfill the purpose of subletting to any other third parties (

2. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk

INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE

Pasal G 4
Asuransi

Tugboat harus diasuransikan dengan pertanggungan minimum untuk risiko-risiko kecelakaan antara lain menabrak terminal/jetty, tabrakan/kontak dengan obyek-obyek bergerak atau permanen lainnya, menabrak kapal lain, removal of wrack (kandas/tenggelam), kebakaran, oil spill/pollution dan risiko-risiko lainnya dalam operasional kapal sebagai towing tug atau sebagai sarana bantu di pelabuhan.

H. KETENTUAN KHUSUS LPG TANKER

Pasal H 1
Gassing Up and Cooling Down

Jika timbul biaya *Gassing Up* dan *Cooling Down* sebelum penyerahan kapal atau setelah kapal melaksanakan dry docking, maka biaya tersebut akan menjadi tanggungan Pemilik Kapal.

Dalam hal Pemilik Kapal melaksanakan pembelian LPG dari Pertamina untuk *gassing up* dan *cooling down*, maka pertamina akan melaksanakan penagihan secara terpisah dan Pertamina memiliki hak untuk tidak melakukan off setting dengan pembayaran sewa kapal.

Pada saat penyerahan kapal, kapal harus memiliki coolant dengan jumlah yang cukup sehingga kondisi tanki siap untuk melaksanakan pemuatan cargo.

Clause G 4
Insurance

Tugboat has to be insured with the minimum coverage of accident risks i.e collision with the terminal/jetty, collision with other movable or submerged objects, collision with other vessel, removal of wreck (strand/sink), fire, oil spill/pollution and any other potential operational risk as the towing tug or as the port assist tug.

H. SPECIAL PROVISION FOR LPG TANKER

Clause H 1
Gassing Up and Cooling Down

If the cost for gassing up and cooling down occurs prior to delivery or after the vessel conducting dry docking occurs,

In the event that the Shipowner is buying the LPG for gassing up and cooling down from Pertamina, then Pertamina will issue a separate invoice and Pertamina has the right not to offset it with the payment of the charter hire.

Prior to delivery, the vessel must have enough coolant to prepare the tanks for loading. Therefore, the tanks conditions ready to load cargo.

PART III

DOKUMEN PENAWARAN

BID DOCUMENT

Berikut ini merupakan daftar dokumen penawaran yang harus disediakan oleh peserta pada proses penutupan kotak penawaran sesuai dengan jenis Kapalnya:

8. Asli Surat Pernyataan COT Base On
Surat pernyataan dari peserta pengadaan perihal kapasitas COT kapal dan perhitungannya sesuai draft spesifikasi Pertamina.
Dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dan kapasitas COT lebih besar
8. Original Statement Letter related to COT Base On
9. Asli Jaminan tertulis pemenuhan formalitas penggunaan kapal berbendera asing
Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan formalitas dan perijinan penggunaan kapal berbendera asing di Indonesia. Diwajibkan untuk pengadaan kapal berbendera asing.
10. Asli Surat Pernyataan mengenai STS Equipment
Surat pernyataan dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan STS Equipment sesuai spesifikasi teknis.
Jika dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis.

Tambahan Dokumentasi untuk Contract of Affreightment (COA)

11. Asli Surat pernyataan dari peserta pengadaan menjamin dapat melaksanakan pengangkutan sesuai dengan penugasan yang diberikan
12. Asli surat pernyataan bahwa kapal yang ditawarkan dapat mengangkut cargo white oil dengan cargo segregation minimal 2 (dua) grade dan salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium
13. Asli surat pernyataan bahwa kapal dapat melakukan pembongkaran muatan hingga tangki dalam keadaan kering (dry)
14. Asli Surat jaminan bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar Pertamina

Tambahan Dokumentasi untuk Pengadaan Re-flagging

15. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal berkaitan dengan pelaksanaan reflagging
16. Asli Jaminan Tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Pertamina Safety Approval (PSA)

Dokumen dokumen yang tidak wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, dapat disusulkan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran.

Namun demikian, direkomendasikan seluruh dokumen teknis yang disyaratkan dilengkapi pada saat penutupan kotak penawaran untuk memudahkan proses evaluasi.

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

5. Copy International Load Line Certificate
6. Copy International

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

4. Copy International Tonnage Measurement Certificate
5. Copy International Load Line Certificate
6. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
7. Copy Civil Liability Certificate
8. Copy P&I Certificate
9. Copy Document of Compliance (DOC)
10. Copy Safety Management Certificate (SMC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Builder Certificate (preferable)
14. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
15. List of crew and their position on board
16. Certification or any other document stating the capacity of the cargo pump
17. Original Statement Letter stating that the vessel is able to discharge the cargo until it is in dry condition

Pasal C 4

Dokumen Teknis untuk Harbour Tug

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollard Pull Calculation

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

4. Copy International Tonnage Measurement Certificate
5. Copy International Load Line Certificate
6. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
7. Copy Civil Liability Certificate
8. Copy P&I Certificate
9. Copy Document of Compliance (DOC)
10. Copy Safety Management Certificate (SMC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Builder Certificate (preferable)
14. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
15. List of crew and their position on board
16. Certification or any other document stating the capacity of the cargo pump
17. Original Statement Letter stating that the vessel is able to discharge the cargo until it is in dry condition

Clause C 4

Technical Document for Harbour Tug

Mandatory to be submitted at the bid closing

Lampiran I

Surat Penawaran I Bentuk I (BAHASA)
(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Pelelangan)

S U R A T P E N A W A R A N

Perihal : Penawaran.....

Kepada,
Chartering Manager
Marketing & Trading Directorate Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dengan Hormat,

Berdasarkan Invitation to Bid PT. Pertamina (Persero) No. Tanggal berkenaan dengan proses Pengadaan Kapal....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
Jabatan	:	
Untuk dan atas nama	:	PT.

Attachment

Lampiran III

Surat Pernyataan Pelumas (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemilik Kapal, menawarkan kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan tertulis bahwa kapal kami tersebut nantinya bersedia menggunakan Pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh *approval certificate* dari vendor mesin kapal yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat,

-TTD
- Cap perusahaan
[_____Nama_____] _____
Jabatan : _____

Attachment III

Statement Letter of Lube Oil (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Namll

Lampiran IV

Pakta Integritas Peserta Pengadaan (BAHASA)

PAKTA INTEGRITAS

Kepada,
 Chartering Manager
 Marketing & Trading Directorate Shipping
 Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dengan hormat,

_____, dalam proses pengadaan barang/jasa untuk Pekerjaan _____ atas
 Invitation to Bid No. _____, dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagaimana diuraikan berikut:

1. Bahwa semua informasi yang kami sampaikan adalah benar, sehingga apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian atas informasi dimaksud, maka Perusahaan bersedia menerima sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina (Persero), yaitu sesuai SK Direksi No. Kpts 051/C00000/2012-S0 Revisi 2 yang berlaku terhitung mulai tanggal 25 Februari 2013.
2. Jaminan Kewajaran Harga
 - a. Bahwa harga yang kami tawarkan sudah termasuk keuntungan dan semua pajak/keuntungan yang berlaku serta semua unsur biaya yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan namun tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%).
 - b. Bahwa harga yang kami sampaikan adalah wajar. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa harga yang kami sampaikan menunjukkan/mengindikasikan adanya ketidakwajaran, maka kami sanggup mempertanggungjawabkan dan mengembalikan kelebihan harga tersebut kepada PT Pertamina (Persero) dan dikenai sanksi (berlaku untuk perusahaan, pemilik dan pengurusnya) sesuai SK Direksi No. Kpts 051/C00000/2012-S0 Revisi 2 dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.
3. Bahwa Perusahaan dan Karyawan Perusahaan tidak memiliki benturan kepentingan dengan PT Pertamina (Persero) yang membuat Perusahaan menjadi tidak patut untuk bertindak selaku Mitra Kerja PT Pertamina (Persero), termasuk:
 - a. Kepentingan ekonomi secara langsung, hubungan asosiasi atau hubungan lainnya (baik pribadi ataupun keluarga) dengan Perusahaan Patungan PT Pertamina (Persero) atau Karyawan atau Direksi atau Komisaris atau pemegang saham pengendali atau penjamin Perusahaan Patungan dimaksud, atau kepentingan ekonomi tidak langsung yang bersifat material terhadap Perusahaan Patungan dimaksud.
 - b. Selama berlangsungnya proses Pekerjaan dan sesudahnya, tidak akan melakukan tindakan secara sengaja atau tidak sengaja, temasuk tetap tidak terbatas pada menerima pekerjaan dari pihak manapun secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai atau mengakibatkan timbulnya benturan kepentingan antara Perusahaan dengan PT Pertamina (Persero) atau Perusahaan Patungan dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna memenuhi salah satu syarat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan tersebut di atas.

Hormat Kami,
 Temp

- TTD
 - Cap perusahaan
 [_____] Nama _____]
 Jabatan : _____

Attachment IV
Bidders Integrity Pact (ENGLISH)

INTEGRITY PACT

To,
Chartering Manager
Marketing & Trading Directorate Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dear Sir,

having registered address at _____, at the bidding process for the project _____ refer to Invitation to Bid No. _____, herewith we declare and guarantee that:

1. All given information in this bid is true and valid, therefore if in the future are found that there is any mistake or untrue information given by the Company, then the Company agree to accept any administrative sanction according to the applicable Pertamina regulation BoD Decree No. Kpts 051/C00000/2012-S0 Revisi 2 dated 25th February 2013
2. Guarantee of a Fair and Reasonable Price Proposal
 - a. That the price proposed is including profit, all applicable tax, and all cost element stated at the bid document but excluding Value Added Tax (VAT 10%)
 - b.

Attachment V

Power Of Attorney

POWER OF ATTORNEY

Thirteen

Registered Office a

the good vessel

(herein after called the

† J YggY†

a) as Potential Buyer of the vessel of this Corporation with full power and authority to offer, negotiate, conclude, sign and execute a Fixture-Note, Time Charter Party and its Addenda Charter Party, in the bidding process PT. Pertamina (Persero) of Jalan Yos Sudarso No. 32 on the bid.

The Potential Buyer may deem fit and proper to sign and execute any other necessary documents which the Potential Buyer may think appropriate in relation to the aforesaid Charter.

IN WITNESS WHEREOF the Corporation has hereunto signed and sealed this Power of Attorney the date and year first above written.

a Director of the said Corporation by virtue of the resolutions passed by)))))))	COMPANY SEAL (Signature)
---	---------------------------------	-----------------------------